

Pengaturan Perizinan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup JO. PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Implementasinya Terhadap Kasus Pembangunan Perumahan oleh PT DarmaSetia Cipta Graha di Kabupaten Bandung Barat

The Regulation of Environmental License Based on the Act 32 Of 2009 On Environmental Protection And Managements Jo. Government Regulation Number 27 Of 2012 concerning Environmental License And Its Implementation to the case of Housing Development By PT DarmaSetia Cipta Graha In The West Bandung Regency

¹Ahmad Fadhlán, ²Neni Ruhaeni

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

email: ¹ahmadfadhlán01@gmail.com, ²nenihayat@gmail.com

Abstract. In obtaining environmental license, there are several stages and licensing procedures such as the preparation of EIA, UKL-UPL the Act Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management (here in after called as UUPPLH). This act is then elaborated in Government Regulation Number 27 of 2012 on Environmental Permit (here in after called as PP). this research explores the Regulation of Environmental License under UUPPLH and PP and this implementation to the case of Housing Development By PT DarmaSetia Cipta Graha in The West Bandung Regency. This research was conducted by using normative juridical approach using secondary data. Based on the results of the research, that the licensing arrangement basen on UUPPLH and PP should be applied in doing a business and/or acitivity. However, practically such regulations was not implemented properly by PT DarmaSetia Cipta Graha in the development of residential TechnoRegency.

Keywords: Environmental License, Housing Development, and PT DarmaSetia Cipta Graha

Abstrak. Dalam memperoleh izin lingkungan, harus melalui beberapa tahapan dan prosedur perizinan seperti pembuatan amdal, ukl-upl sebagaimana yang berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian di jabarkan dalam PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Tujuan penelitian ini membahas pengaturan perizinan lingkungan hidup menurut UUPPLH dan PP serta implementasinya untuk pembangunan perumahan oleh PT DarmaSetia Cipta Graha di Kabupaten Bandung Barat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengaturan perzinan berdasarkan UUPPLH dan PP harus di terapkan dalam melakukan Usaha dan/atau Kegiatan. Namun pada praktik di lapangan tidak dilaksanakan dengan baik oleh PT DarmaSetia Cipta Graha dalam pembangunan perumahan TechnoRegency.

Kata Kunci: Perizinan Lingkungan, Pembangunan Perumahan, PT DarmaSetia Cipta Graha

A. Pendahuluan

Hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur segala aspek-aspek lingkungan. Hukum lingkungan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dalam Pasal ini harus di terapkan dengan benar agar tidak terjadi kesenjangan mengenai peraturan yang di tetapkan dengan

praktiknya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pemahaman lingkungan dalam perspektif pengaturan perizinan lingkungan harus lebih diketahui oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan usaha. Syarat-syarat yang harus di penuhi terkait perizinan lingkungan harus ditekankan dari awal, mulai dari tahap permohonan untuk melakukan suatu kegiatan yang mencakup pembuatan dokumen-dokumen hingga izin di keluarkan oleh dinas yang bersangkutan. Agar pada implementasinya tidak terjadi kesenjangan antara peraturan yang sudah ditetapkan dengan praktik di lapangan, seperti yang terjadi pada permasalahan pembangunan perumahan TechnoRegency oleh PT DarmaSetia Cipta Graha di Kabupaten Bandung Barat.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam antara tanah, air, energy surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. lingkungan hidup berproses secara alami dengan menghasilkan sumber daya alam yang digunakan oleh manusia sebagai kebutuhan sehari-hari.

2. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis. Karena hukum lingkungan mempunyai beberapa segi pengaturan antara lain, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri aspek-aspek lingkungan meliputi:¹ hukum tata lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan internasional, dan hukum perselisihan lingkungan. Hukum lingkungan bertujuan menyelesaikan permasalahan lingkungan yang khususnya disebabkan oleh perbuatan manusia.

3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara yuridis setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dan mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, termasuk didalamnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, namun Disamping hak, maka masyarakat dibebani pula dengan kewajiban untuk turut berperan serta dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup.²

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, perencanaan, pemanfaatan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakkan hukum.³ Pasal 2 UUPPLH menentukan bahwa

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Muda University Press, Yogyakarta, 1994 hlm.15

² Mella Ismelina Farma Rahayu (dkk.), "Pemberdayaan Hukum dan Konstruksi Model Pemberdayaan Komunikatif ResponsiP", *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXVI, No.1, Juni 2010, Bandung, Hlm.35

³ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Reflika Aditama, Palembang, 2007, hlm 15-28

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut: ⁴Asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ekoregion, asas keanekaragaman, asas pencemar membayar, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas tata kelola, asas otonomi daerah.

4. Instrumen Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 14 UUPPLH menjelaskan bahwa instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pada dasarnya sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, karena pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Instrumen tersebut terdiri dari:⁵

1. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).
2. Tata Ruang .
3. Baku Mutu Lingkungan Hidup.
4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
5. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
6. Perizinan.
7. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
8. Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup.
9. Anggaran berbasis Lingkungan Hidup.
10. Analisis Risiko Lingkungan Hidup.
11. Audit Lingkungan Hidup.
12. serta instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan pengetahuan.

5. Pengertian Perizinan

Menurut Sjahran Basah yang dimaksud dengan izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan.⁶ Unsur-unsur perizinan terdiri dari:⁷ instrumen yuridis, Peraturan Perundang-Undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, prosedur persyaratan. Dalam perizinan yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat Pemerintah atau pejabat administratif, yang kaitannya dengan tugas Pemerintah dalam hal memberikan pelayanan kepada umum masyarakat.

6. Syarat-syarat Mendapatkan Izin Lingkungan

Dalam perizinan lingkungan, untuk mendapatkan izin harus memenuhi syarat-syarat dan beberapa dokumen, antara lain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kemudian Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

⁴ Dr. Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jambi, 2012, hlm 46-48

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ Sjahran Basah, "Pengantar Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi", **Makalah** pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hal. 1-2

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 201

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam mendapatkan izin lingkungan harus melalui beberapa tahapan, sebagaimana yang telah dijabarkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yaitu penyusunan Amdal dan Ukl-Upl, penilaian amdal dan pemeriksaan Ukl-Upl, kemudian permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Apabila dalam dokumen yang di tetapkan tidak terpenuhi maka izin lingkungan tidak akan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau *Environmental Impact Analysis* (EIA) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Amdal merupakan suatu peraturan yang mengatur terkait lingkungan yang dimana pada praktiknya banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan manusia. Definisi AMDAL secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUPPLH:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Penyusunan amdal membutuhkan tahapan-tahapan penyusunan dokumen sebagai berikut:⁸ penapisan (*screening*), pelingkupan (*scoping*), penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDAL), penyusunan analisis dampak lingkungan (ANDAL), penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan upaya pemantauan lingkungan hidup, pelaporan. Bentuk-bentuk dan jenis amdal terbagi oleh beberapa golongan antara lain: Amdal Tunggal, Amdal Sektoral, Amdal Regional/Kawasan, Amdal Terpadu.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan amdal, antara lain:

- 1) Pemrakarsa
- 2) Masyarakat Sekitar Yang Terkena Dampak
- 3) Komisi Penilai Amdal

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGATURAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. Pengaturan Perizinan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Berdasarkan Pasal 2 UUPPLH, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakkan hukum.⁹ Beberapa dampak lingkungan yang terjadi merupakan suatu akibat dari tidak terlaksananya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik yang dijalankan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pasal 3 UUPPLH tidak terlaksana dengan baik.

Instrumen-instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup sangat

⁸ Muhamad Erwin, *op.cit*, hlm. 98

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

penting dalam menjaga kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan, salah satunya amdal. Amdal sendiri merupakan kajian instrumen pengambilan keputusan tentang rencana penyelenggaraan usaha yang berkenaan dengan pengelolaan dampak besar dan penting. Amdal bukan merupakan ijin, tetapi amdal merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin dalam melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil kajian amdal, dampak negatif yang ditimbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, dan biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.

2. Implementasi Pengaturan Perizinan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Terhadap Pembangunan Perumahan TechnoRegency Oleh PT DarmaSetia Cipta Graha Di Kabupaten Bandung Barat

Perizinan lingkungan hidup seharusnya dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam peraturan yang berlaku. Pada kenyataannya masih terdapat banyak dampak yang ditimbulkan dari aspek pengelolaan lingkungan, hal ini menunjukkan bahwa peraturan dan syarat-syarat melaksanakan perizinan yang seharusnya masih belum diimplementasikan dengan baik. Salah satunya dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan perumahan TechnoRegency oleh PT DarmaSetia Cipta Graha sebagai pengembang di Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ke lokasi Kampung Cidap yang terkena dampak dari pembangunan perumahan, penulis mendapatkan sedikit informasi dari Bapak Ato sebagai ketua RT01/RW12 yang memaparkan bahwa pihak pengembang dalam melakukan pembangunan tidak melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada warga sekitar yang terkena dampak pembangunan. Bahkan Bapak Ato selaku ketua RT01/RW12 tidak pernah melihat dokumen perizinan yang kabarnya sudah dikantongi oleh pihak pengembang.

Mengenai wawancara dengan bapak Ato, maka terdapat kesenjangan mengenai peraturan yang berlaku dengan praktek di lapangan. Dalam Pasal 22 sampai dengan 26 bahwa seharusnya ada beberapa penerapan yang dilakukan dengan prosedur dan ketentuan, namun tidak dilaksanakan dengan baik oleh pihak pengembang. Pada tataran praktis seharusnya dalam melakukan pembangunan, pengembang terlebih dahulu melalui pemrakarsa melibatkan masyarakat sekitar dalam pembangunan perumahan, dan memperlihatkan dokumen-dokumen perizinan terkait pembangunan perumahan tersebut, agar masyarakat mengetahui dan masyarakat dapat memberi tanggapan dan saran serta masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila prosedur pembangunan tidak sesuai dengan yang seharusnya.

D. Kesimpulan

1. Pengaturan perizinan lingkungan hidup berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sudah baik dan lengkap, persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan izin usaha seharusnya dilaksanakan dengan baik dan benar sebagai syarat diterbitkannya izin lingkungan.
2. Implementasi pengaturan perizinan lingkungan hidup berdasarkan UU Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan belum diimplementasikan pada pembangunan perumahan TechnoRegency oleh PT DarmaSetia Cipta Graha sebagai pihak pengembang. Bahwa pihak pengembang tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan dokumen terkait perizinan tidak diperlihatkan kepada masyarakat bahkan ketua RT01/RW12 di lingkungan setempat. Dengan demikian terdapat kesenjangan antara peraturan yang ditetapkan dengan praktek pembangunan di lapangan.

Daftar Pustaka

- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Muda University Press, Yogyakarta, 1994 hlm.15
- Mella Ismelina Farma Rahayu (dkk.), “Pemberdayaan Hukum dan Konstruksi Model Pemberdayaan Komunikatif Responsif”, *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXVI, No.1, Juni 2010, Bandung, Hlm.35
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Reflika Aditama, Palembang, 2007, hlm 15-28
- Dr. Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jambi, 2012, hlm 46-48
- Sjahan Basah, “Pengantar Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi”, **Makalah** pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hal. 1-2
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakart, 2010, hlm. 201
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup